



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo 54113
Telepon (0275) – 321112, 321017 Faksimile (0275) – 322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 848 / 130 / 2008

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH

KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan Kejuruan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Purworejo dipandang perlu menerbitkan Ijin Operasional SMK Muhammadiyah di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) perlu adanya Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 5)

Memperhatikan

1. Proposal Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo yang diajukan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo
2. Hasil Verifikasi Pendirian Sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2008 oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, merekomendasikan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Ijin Operasional

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

Pertama

1. Memberikan Ijin Operasional SMK Muhammadiyah di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo;

- Kedua : Ijin Operasional SMK Muhammadiyah Purworejo sebagaimana diktum pertama untuk Program Keahlian ;
a. Teknik Komputer Jaringan
b. Akuntansi
- Ketiga : Ijin Operasional SMK Muhammadiyah Purworejo sebagaimana diktum pertama berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan di atur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada tanggal : 23 September 2008



Drs. BAMBANG ARYAWAN, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 131 610 433

TEMBUSAN KEPADA YTH.:

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Purworejo
3. Ketua DPRD Purworejo
4. Camat Purworejo
5. Peringgal